Lampiran II
Surat No : 480.6/ 3234/Diskominfo
Tanggal : 10 Juni 2025
Prihal : Pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN
JL. PAHLAWAN NO.14. TELP (0361)811027, 819045,819047, FAX: 811202
Website: rsud.tabanankab.go.id, E-Mail: rsudtabanan14@gmail.com
TABANAN 82113

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	Data Rekam Medis Pasien dan Data Pribadi Pasien	UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur tentang hak pasien untuk mendapatkan privasi	Pembukaan Rekam Medis dilakukan atas permintaan pasien sendiri atau untuk	Memungkinkan adanya penyalahgunaan Data	Data Rekam Medis Pasien dan Data Pribadi Pasien terjaga kerahasiaannya, dan tidak

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
		dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya, termasuk data-data medis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan ini menggantikan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008	kepentingan lain yang diatur dalam peraturan		terjadi penyalahgunaan Data Pasien dan Data Rekam Medis
2	User ID dan Password aplikasi Dokumen dan Informasi Kepegawaian dan Keuangan RS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Memungkinkan adanya penyalahgunaan akses	Menjaga/melindungi hak akses
4	Informasi Proses Hukum bagi pasien	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 17	Sesuai dengan kepentingan pasien sendiri atau penegakan hukum	Memungkinkan adanya penyalahgunaan informasi dan data pasien	Menjaga dan melindungi informasi dan data pasien
5	User ID dan Password Aplikasi SIM RS	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal	Selama masih digunakan	Memungkinkan adanya penyalahgunaan akses	Menjaga/melindungi hak akses

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
		25 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	/berlaku		
6	Dokumen/Informasi/Surat-surat Yang Bersifat Rahasia (Memorandum, Disposisi Pimpinan, Nota Dinas)	Pasal 17 Huruf (i) dan Pasal 6 Ayat 3.d Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai Kebijakan Direksi	Penyalahgunaan Informasi/data merugikan RS	Menjaga/melindungi informasi RS
7	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP),Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 23 s/d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Thun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan	Sesuai Kebijakan Direksi	Kebocoran informasi RS yang dapat dimanfaatkan untuk kejahatan finansial	Menjaga/melindungi informasi RS

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
8	Rincian Harga Penawaran dan Penyedia Barang dan Jasa, khususnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.30 Th 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 23 UU No.5 Th 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pasal 7 huruf c	Sesuai Kebijakan Direksi	Kemungkinan adanya kepraktik curang (mark-up harga)	Menjaga objektivitas proses pengadaan dan mencegah praktik curang seperti mark-up harga atau persekongkolan
9	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang-undang Nomor UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai Proses Audit Selesai	Laporan belum diverifikasi keakuratannya (keakuratan informasi yang disajikan diragukan, potensi kesalah/kecurangan,	Informasi yang akurat dan andal, meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan,

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
				adanya sanksi hukum)	

Singasana, 20 Juni 2025
Direktur RSUD Tabanan

dr. I Gede Sudiarta
Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 19660715 199803 1 008

Dipindai dengan CamScanner